

# Implikasi Hukum Penjualan Pakaian Thrift Impor: Dampak bagi Lingkungan Hidup

Oleh:

Herlina Oktavia

Emy Rosnawati

Program Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juli, 2023

# Pendahuluan

Thrif sendiri lebih dikenal dengan barang bekas impor dan harga jual maupun beli jauh lebih rendah dibandingkan pakaian baru. Pakaian ini didatangkan dalam jumlah banyak (ball/karung) dari negara lain dan pakaian tersebut terdapat merek-merek ternama. Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini menegaskan kembali pelarangan impor dan penjualan pakaian bekas di Indonesia, dengan alasan bahwa hal tersebut merugikan industri tekstil dalam negeri. Kebijakan tersebut dilakukan juga sebagai langkah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan yang dihasilkan dari pakaian bekas yang sudah tidak memiliki fungsi.

Terdapat banyak faktor yang menghalangi efektivitas penegakan hukum lingkungan, sehingga peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan. Sebagaimana diatur dalam Permendag tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor menegaskan bahwa dalam lampiran peraturan tersebut menjelaskan pakaian bekas adalah salah satu barang yang tidak boleh diimpor. Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga melarang memasukkan limbah dari luar wilayah Indonesia ke dalam lingkungan hidup Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 69 ayat (1) huruf c. dalam hal tersebut apabila terdapat pakaian bekas impor yang tidak layak dijual atau fungsinya sudah berubah, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk impor limbah.

# Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

- Apakah dampak pakaian thrift impor bagi lingkungan hidup
- Bagaimana implikasi hukum bagi pelaku UMKM yang menjual pakaian thrift pasca berlakunya permendag Nomor 40 Tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan dilarang impor

# Metode

- Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach).
- Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini adalah  
Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan  
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas  
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Nomor 18 Tahun 2021  
Barang dilarang Ekspor dan barang dilarang Impor.
- Data sekunder berupa buku dan jurnal yang bersumber dari internet.
- Sumber hukum yang diperoleh menggunakan analisis deduktif.

# Hasil

- Kegiatan impor pakaian bekas (thriftling) termasuk ke dalam kegiatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Permendag tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang. Dalam Undang – undang perdagangan pasal 47 ayat 1 disebutkan bahwa “setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan yang baru”. Pasal 112 ayat (2) memberikan sanksi pidana bagi importir yang mengimpor barang yang ditetapkan sebagai Barang dilarang untuk diimpor. Sanksi tersebut berupa pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00
- barang yang dilarang untuk diimpor apabila telah masuk ke wilayah NKRI dikategorikan sebagai barang milik negara yang tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, tidak dapat dihibahkan, dan tidak mempunyai nilai ekonomis, yang kemudian terhadap barang-barang tersebut dilakukan pemusnahan.

# Pembahasan

- Limbah kain diklasifikasikan sebagai limbah non-b3 atau non-berbahaya. Meskipun limbah kain tidak dikategorikan sebagai limbah berbahaya, namun tetap berpotensi mencemari lingkungan hidup.
- Pemerintah saat ini telah berupaya keras menangani impor pakaian bekas dan akibat hukum bagi UMKM yang masih menjual pakaian thrift di Indonesia menjadi serius mengingat adanya Permendag Nomor 40 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa pakaian bekas termasuk dalam kategori Barang Dilarang Impor. Dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau pidana denda, penarikan Barang dari Distribusi, dan penghentian sementara kegiatan usaha

# Temuan Penting Penelitian

- Pakaian Bekas Impor yang terdata oleh BPS Dinyatakan Legal di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan kode Harmonized System (HS) 63090000 untuk mencatat pakaian bekas dan barang bekas lainnya yang diimpor ke Indonesia. Kategori barang yang tercakup dalam kode HS ini meliputi barang-barang pribadi baik warga negara Indonesia (WNI) yang akan pulang maupun warga negara asing (WNA) yang akan tinggal di Indonesia. Hal ini berarti bahwa pakaian bekas impor yang terdaftar oleh BPS merupakan barang-barang yang dibawa oleh individu, bukan oleh entitas usaha. Dalam hal ini, barang-barang impor yang tidak memiliki catatan resmi di Bea Cukai lah yang dapat dianggap illegal
- Menteri Perdagangan telah mengumumkan kebijakan yang mengizinkan pedagang yang terlanjur membeli baju bekas impor untuk tetap menjual barang dagangannya. Namun, setelah stok baju bekas impor di tangan pedagang habis, mereka tidak lagi diizinkan untuk menjual produk tersebut. Sebagai alternatif bagi pedagang baju bekas impor yang mungkin terdampak oleh kebijakan ini, mereka dapat dialihkan untuk menjual produk-produk (pakaian bekas) local.

# Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peraturan hukum yang mengatur penjualan pakaian thrift impor dan dampak bagi lingkungan hidup. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi aparat penegak hukum dan para UMKM dengan menyediakan panduan dan informasi dalam mematuhi peraturan hukum yang berlaku.



# kesimpulan

- Impor pakaian bekas dan barang bekas lainnya yang akan dijual kembali merupakan tindakan ilegal di Indonesia yang memiliki dampak negatif bagi industri dalam negeri, lingkungan hidup, dan kesehatan masyarakat. Untuk mengurangi dampaknya perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap impor ilegal, serta melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membeli produk yang legal dan mematuhi standar nasional Indonesia. UMKM perlu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan mencari alternatif bisnis yang sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Implikasi hukum terhadap UMKM yang masih menjual pakaian bekas impor dapat dikenai sanksi administrasi, gangguan operasional, dan sanksi pidana bagi importir. Saat ini, pemerintah telah mengizinkan penjualan baju impor bekas yang sudah ada di tangan pedagang, tetapi setelah stok habis, penjualan pakaian impor bekas tersebut tidak lagi diizinkan. Alternatifnya pedagang dapat beralih untuk menjual produk-produk bekas lokal yang dapat mendukung pertumbuhan industri dalam negeri dan mengurangi limbah.

# Referensi

- [1] L. Diana, “Perdagangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Marak Terjadi?,” vol. 3, 2019.
- [2] A. A. M. S. Putri and A. S. Patria, “Perancangan Referensi Gaya Berpakaian Thrifting Melalui Feed Instagram,” *BARIK*, vol. 3, no. 2, 2022.
- [3] L. Diana Wijaya, “Jokowi Larang Jual Pakaian Bekas Impor, Pedagang Pasar Senen: Bukan Thrifting yang Bunuh UMKM,” Mar. 23, 2023. [Online]. Available: <https://www.tempo.co/editor/berita/797/lani-diana-wijaya>
- [4] N. Ristiani, U. Raidar, and D. Wibisono, “Fenomena Thrifting Fashion di Masa Pnademi COVID-19: Studi Kasus pada Mahasiswa Universitas Lampung,” vol. 1, no. 2.
- [5] A. Kurniawan, H. Hariyanto, and A. M. Wisesa, “Dampak Limbah Pakaian terhadap Lingkungan sebagai Konsep Penciptaan Karya Fotografi Seni,” *JoLLA J. Lang. Lit. Arts*, vol. 2, no. 9, pp. 1238–1254, Oct. 2022, doi: 10.17977/um064v2i92022p1238-1254.
- [6] A. Alhakim and W. Lim, “Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia: Kajian Perspektif Hukum Pidana,” vol. 5, 2021.
- [7] M. W. A. Wijaya and Dian Andriasari, “Bisnis Pakaian Impor Bekas (Thrifting) sebagai Tindak Pidana Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan,” *Bdg. Conf. Ser. Law Stud.*, vol. 2, no. 2, Jul. 2022, doi: 10.29313/bcsls.v2i2.2581.
- [8] G. A. Y. Prabaswari and I. N. Punia, “Produksi Risiko Industri Fast Fashion dalam Fenomena Thrifting di Kota Denpasar,” *J. Ilm. Sociol. SOROT*, vol. Vol 1 No 01 (2020): Jurnal Sosiologi 2020, 2020.
- [9] M. H. Effendi and L. Hanifah, “Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Pakaian Bekas Impor melalui Aplikasi Sosial Media Instagram di Indonesia,” vol. 10, no. 2337, 2022.
- [10] W. Krulinasari and Y. Yusnandi, “Tinjauan Limbah Kain Sisa Produksi Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional,” *Pros. Semin. Nas. Penelit. Dan Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 2, no. 1, pp. 57–64, Jan. 2022, doi: 10.24967/psn.v2i1.1481.



